

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum dibuat di hadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.¹ Dalam lapangan hukum perdata, salah satu alat bukti paling menentukan mendapatkan kepastian hukum terutama sekali adalah alat bukti surat.²

Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang dikenal lembaga Notariat. Lembaga ini secara sosiologis lahir dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.³

Orang yang membuat akta Notaris disebut Notaris. Istilah dari nama pengabdinya, *Notarius*, kemudian menjadi istilah bagi golongan penulis cepat atau *stenografer* pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Dengan posisi netral diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya.⁴

¹ Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

² Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, ejurnal.bunghatta.ac.id, 2015, hlm 4.

³ Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016, hlm 327.

⁴ *Ibid.*

Notaris adalah Pejabat Umum, berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhusruskan bagi Pejabat Umum lain dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang. Pembuatan akta autentik diharuskan peraturan perundang-udangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan umum.⁵

Berwenang meliputi : berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki orang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Berwenang terhadap waktu dan berwenang terhadap tempat, yaitu sesuai kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. Selain memenuhi syarat ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, Notaris dalam melaksanakan tugas wajib yaitu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti. Akta Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada

⁵ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 14. Lihat juga Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurrahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019, hlm 2. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 166.

saat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Notaris adalah Pejabat Umum mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang keperdataan. Keberadaan Notaris dalam KUHPdt, terutama Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Alat bukti tertulis paling kuat berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris menghindari terjadinya sengketa.⁶

Fungsi dan peran Notaris dalam pembangunan nasional semakin kompleks, dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran Notaris, sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran Notaris sangat besar dalam mengakomodasi mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada. Kegiatan pengadminstrasi hukum yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum. Hal ini berguna demi mencegah hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum yang dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.⁷

⁶ Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017, hlm 62.

⁷ Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019. hlm 57.

Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya bukti adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Jaksa maupun Hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai Pejabat Umum?

¹⁵ Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019., hlm 105.

2. Bagaimana hubungan hukum antara Notaris dengan Pihak Penghadap dalam pembuatan akta otentik?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait adanya tindak pidana pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai Pejabat Umum.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dengan Pihak Penghadap dalam pembuatan akta otentik.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait adanya tindak pidana pemalsuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis diharapkan dijadikan bahan kajian yang dapat memberikan sumbangsih perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum kenotariatan dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah dalam memberikan kontribusi pemikiran mengenai tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait adanya tindak pidana pemalsuan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dijadikan salah satu sumbangsih pemikiran dan menambah wawasan penulis dalam masalah tanggung jawab hukum Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta otentik terkait adanya tindak pidana pemalsuan.